



BUPATI BULELENG  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG  
NOMOR 57 TAHUN 2022

TENTANG  
PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DAPAT  
DIRENCANAKAN SEBELUMNYA UNTUK KORBAN BENCANA ATAU MUSIBAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

Menimbang : a. bahwa penanggulangan bencana merupakan suatu rangkaian kegiatan yang bersifat preventif, tanggap darurat, dan rehabilitasi rekonstruksi yang harus diselenggarakan secara cepat, efektif, akuntabel, dan transparan;

b. bahwa untuk membantu meringankan beban korban bencana atau musibah, dan memulihkan kegiatan perekonomian masyarakat akibat bencana atau musibah, perlu memberikan bantuan sosial korban bencana atau musibah;

c. bahwa perlu adanya pengaturan dalam pemberian bantuan sosial untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum sehingga dalam pemberian bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya untuk korban bencana atau musibah tepat sasaran dan akuntabel;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya Untuk Korban Bencana Atau Musibah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2015 tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai Bagi Korban Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 599);

10. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1570);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Gubernur Bali Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial yang Tidak Dapat direncanakan sebelumnya untuk Korban Bencana/ Musibah (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN SEBELUMNYA UNTUK KORBAN BENCANA ATAU MUSIBAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng.
6. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Pelaksana BPBD adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng.
7. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang atau barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
8. Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya adalah Bantuan Sosial yang dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat

penyusunan APBD, yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

9. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
10. Musibah adalah kejadian/peristiwa yang menyedihkan yang menimpa individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang berdampak pada meningkatnya risiko sosial kelangsungan hidup masyarakat.
11. Korban Bencana atau Musibah adalah seseorang atau sekelompok orang yang tercatat secara administratif sebagai penduduk Daerah yang mengalami penderitaan (secara fisik dan/atau mental), meninggal dunia atau mengalami kerugian material akibat Bencana atau Musibah.
12. Ahli Waris adalah orang yang berhak menerima warisan santunan duka cita, dalam hal ini orang tua korban (ayah atau ibu), suami atau istri korban, anak sah korban atau saudara kandung korban.
13. Santunan adalah Bantuan Sosial yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sebagai ungkapan belasungkawa dan empati dalam bentuk uang yang diberikan kepada Korban Bencana atau Musibah atau Ahli Waris.
14. Bantuan Sosial Perbaikan Sarana dan Prasarana Perekonomian adalah bantuan berupa uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pemulihan perekonomian yang bersifat stimulan untuk sarana perekonomian pada sektor pertanian, perdagangan, kelautan, peternakan, dan perindustrian yang mengalami kerusakan akibat terjadinya Bencana atau Musibah.
15. Bantuan Sosial Perbaikan Rumah Masyarakat dan Fasilitas Umum adalah bantuan berupa uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai stimulan untuk perbaikan rumah tinggal, fasilitas umum, dan tempat suci/ibadah yang mengalami kerusakan akibat terjadinya Bencana atau Musibah.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pemberian Bantuan Sosial berupa uang untuk Korban Bencana atau Musibah yang bersumber dari Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya sebagai stimulan untuk

membantu pemulihan dan perbaikan sarana dan prasarana perekonomian, rumah masyarakat, dan fasilitas umum.

- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk membantu meringankan beban Korban Bencana atau Musibah.

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. jenis dan penerima;
- b. besaran;
- c. persyaratan;
- d. mekanisme pemberian Bantuan Sosial Bencana atau Musibah;
- e. pelaporan dan pertanggungjawaban;
- f. monitoring, evaluasi, dan pengawasan; dan
- g. pendanaan.

## BAB II

### JENIS DAN PENERIMA

### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Bantuan Sosial berupa uang untuk Korban Bencana atau Musibah sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Jenis Bantuan Sosial untuk Korban Bencana atau Musibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Santunan;
  - b. Bantuan Sosial Perbaikan Sarana dan Prasarana Perekonomian; dan
  - c. Bantuan Sosial Perbaikan Rumah Masyarakat dan Fasilitas Umum.
- (3) Santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. Santunan duka cita;
  - b. Santunan kecacatan fisik, mental dan/atau luka berat; dan
  - c. Santunan penguatan ekonomi.
- (4) Jenis Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c diberikan dengan ketentuan:
  - a. rusak ringan dengan tingkat kerusakan sampai dengan 30% (tiga puluh persen);
  - b. rusak sedang dengan tingkat kerusakan sampai dengan 70% (tujuh puluh persen); dan
  - c. rusak berat dengan tingkat kerusakan lebih dari 70% (tujuh puluh persen).

### Pasal 5

- (1) Penerima Santunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. Ahli Waris bagi Korban Bencana atau Musibah yang meninggal dunia;
  - b. Korban Bencana yang mengalami kecacatan fisik, mental dan/atau luka berat; atau
  - c. pelaku usaha yang mengalami kerugian ekonomi.
- (2) Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c, meliputi:
- a. individu/keluarga;
  - b. kelompok masyarakat; dan/atau
  - c. desa adat.

### BAB III BESARAN

#### Pasal 6

Besaran Santunan yang diberikan kepada penerima Santunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), sebagai berikut:

- a. meninggal dunia sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- b. menderita kecacatan fisik dan/atau mental sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- c. luka berat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); atau
- d. penguatan ekonomi akibat Bencana atau Musibah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

#### Pasal 7

Besaran Bantuan Sosial Perbaikan Sarana dan Prasarana Perekonomian diberikan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), sebagai berikut:

- a. perbaikan/rehabilitasi ringan paling banyak sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- b. perbaikan/rehabilitasi sedang paling banyak sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); atau
- c. perbaikan/rehabilitasi berat paling banyak sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

#### Pasal 8

Besaran Bantuan Sosial Perbaikan Rumah Masyarakat dan Fasilitas Umum diberikan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), sebagai berikut:

- a. perbaikan rumah masyarakat, meliputi:
  - 1. perbaikan/rehabilitasi ringan paling banyak sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
  - 2. perbaikan/rehabilitasi sedang paling banyak sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); atau

3. perbaikan/rehabilitasi berat paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); atau
- b. fasilitas umum, meliputi:
  1. perbaikan/rehabilitasi ringan paling banyak sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
  2. perbaikan/rehabilitasi sedang paling banyak sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah); atau
  3. perbaikan/rehabilitasi berat paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

## BAB IV PERSYARATAN

### Pasal 9

Persyaratan untuk memperoleh Bantuan Sosial berupa Santunan untuk Korban Bencana atau Musibah, meliputi:

- a. Santunan duka cita kepada korban yang meninggal diberikan kepada Ahli Waris dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:
  1. akta kematian dari perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
  2. surat keterangan Ahli Waris dari *Perbekel*/Lurah;
  3. fotokopi kartu tanda penduduk Ahli Waris; dan
  4. fotokopi rekening penerima Bantuan Sosial pada bank persepsi Pemerintah Daerah.
- b. Santunan kepada korban yang mengalami kecacatan fisik, mental dan/atau luka berat, berkewajiban melengkapi persyaratan sebagai berikut:
  1. rekam medis dokter rumah sakit;
  2. surat keterangan *Perbekel*/Lurah tentang Korban Bencana atau Musibah;
  3. fotokopi kartu tanda penduduk korban; dan
  4. fotokopi rekening penerima Bantuan Sosial pada bank persepsi Pemerintah Daerah.
- c. Santunan penguatan ekonomi akibat Bencana atau Musibah sebagai berikut:
  1. surat keterangan mengalami Bencana atau Musibah yang dikeluarkan oleh *Perbekel*/Lurah dan diketahui Camat;
  2. fotokopi kartu tanda penduduk korban; dan
  3. fotokopi rekening penerima Bantuan Sosial pada bank persepsi Pemerintah Daerah.

### Pasal 10

Persyaratan untuk memperoleh Bantuan Sosial Perbaikan Sarana dan Prasarana Perekonomian dan Bantuan Sosial Perbaikan Rumah Masyarakat dan Fasilitas Umum, meliputi:



- a. permohonan tertulis dari individu dan/atau keluarga korban yang terkena Bencana atau Musibah dan diketahui oleh *Perbekel/Lurah* dan Camat;
- b. permohonan Bantuan Sosial akibat Bencana dari masyarakat untuk fasilitas umum diajukan oleh *Perbekel/Lurah/Bandes Adat* atau sebutan lainnya dan diketahui oleh Camat;
- c. surat keterangan mengalami Bencana dari *Perbekel/Lurah* yang diketahui Camat;
- d. dokumentasi sarana dan prasarana perekonomian, bangunan rumah masyarakat, dan fasilitas umum yang mengalami kerusakan;
- e. rencana anggaran biaya perbaikan sarana dan prasarana perekonomian, rumah masyarakat dan fasilitas umum;
- f. fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga bagi pemohon individu dan/atau keluarga, fotokopi kartu tanda penduduk ketua dan bendahara pengurus/panitia/desa adat bagi pemohon fasilitas umum; dan
- g. fotokopi rekening penerima Bantuan Sosial pada bank persepsi Pemerintah Daerah.

## BAB V

### MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BENCANA ATAU MUSIBAH

#### Pasal 11

- (1) Mekanisme pemberian Bantuan Sosial Bencana atau Musibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan melalui:
  - a. pendataan; dan
  - b. verifikasi.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melalui pengumpulan dokumen persyaratan untuk pemberian Bantuan Sosial Bencana atau Musibah.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dalam rangka:
  - a. memastikan keabsahan dokumen persyaratan untuk memperoleh Bantuan Sosial Bencana atau Musibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10;
  - b. memastikan kondisi sebenarnya di lapangan; dan
  - c. menentukan besaran pemberian Bantuan Sosial Bencana atau Musibah.

#### Pasal 12

- (1) Pendataan dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diselenggarakan oleh BPBD.



- (2) Pendataan dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan membentuk tim pendataan dan verifikasi Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya untuk Korban Bencana atau Musibah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
  - a. BPBD;
  - b. perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang pekerjaan umum;
  - c. perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang perumahan; dan
  - d. unit kerja perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang perekonomian.

#### Pasal 13

Tim pendataan dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), melaporkan hasil pendataan dan verifikasi serta merekomendasikan penerima dan besaran Bantuan Sosial Bencana atau Musibah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 14

- (1) Pemberian Bantuan Sosial dianggarkan dalam rekening belanja tidak terduga sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan dan penatausahaan pemberian Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diserahkan melalui rekening bank persepsi Pemerintah Daerah.

### BAB VI

#### PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 15

- (1) Penerima Bantuan Sosial Perbaikan Sarana dan Prasarana Perekonomian, dan penerima Bantuan Sosial Perbaikan Rumah Masyarakat dan Fasilitas Umum menyampaikan laporan penggunaan Bantuan Sosial kepada Bupati.
- (2) Laporan pertanggungjawaban penerima Bantuan Sosial, meliputi:
  - a. laporan penggunaan Bantuan Sosial oleh penerima Bantuan Sosial;
  - b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa Bantuan Sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan serta kesiapan melaksanakan perbaikannya secara swadaya; dan

- c. bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Pelaksana BPBD.
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, disimpan dan dipergunakan oleh penerima Bantuan Sosial selaku objek pemeriksaan.

#### Pasal 16

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian Bantuan Sosial Perbaikan Sarana dan Prasarana Perekonomian, dan pemberian Bantuan Sosial Perbaikan Rumah Masyarakat dan Fasilitas Umum meliputi:

- a. usulan/permohonan tertulis dari calon penerima Bantuan Sosial kepada Bupati;
- b. Keputusan Bupati tentang penerima Bantuan Sosial; dan
- c. bukti *transfer*/penyerahan uang atas pemberian Bantuan Sosial berupa uang.

### BAB VII

#### MONITORING, EVALUASI, DAN PENGAWASAN

#### Pasal 17

- (1) Bupati melakukan monitoring, evaluasi, dan pengawasan terhadap pemberian Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya untuk Korban Bencana atau Musibah.
- (2) Dalam melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk tim monitoring, evaluasi dan pengawasan pemberian Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya untuk Korban Bencana atau Musibah dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari unsur:
  - a. BPBD;
  - b. perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang pekerjaan umum;
  - c. perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang perumahan;
  - d. perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang perekonomian; dan
  - e. Camat se-Daerah.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2020 tentang Santunan dan Bantuan Sosial Perbaikan Sarana dan Prasarana, Perekonomian, Rumah Masyarakat, Fasilitas Umum Untuk Korban Bencana (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 78), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 23 Desember 2022  
PENJABAT BUPATI BULELENG,

ttd

KETUT LIHADNYANA

Diundangkan di Singaraja  
pada tanggal 23 Desember 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

ttd

GEDE SUYASA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2022 NOMOR 57

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

ttd

Made Bayu Waringin, S.H., M.H.  
NIP. 19810716 200803 1.001